

RANCANGAN PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR        /PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DESA WISATA BAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang     :   a. bahwa wilayah pesisir memiliki potensi wisata bahari yang perlu dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat di wilayah pesisir untuk mengembangkan wisata bahari berbasis desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengembangan Desa Wisata Bahari;
- Mengingat     :   1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA BAHARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
[Pasal 1 angka 1 UU 6/2014 Desa]
2. Wisata bahari adalah kegiatan wisata yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut.
3. Desa Wisata Bahari yang selanjutnya disebut Dewi Bahari adalah Desa yang mempunyai potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata bahari.

4. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta laut yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut.
5. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi urusan pengelolaan ruang laut
7. Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Pengembangan Dewi Bahari memiliki tujuan:

- a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan melalui kegiatan wisata bahari;
- b. perbaikan lingkungan permukiman masyarakat pesisir dan rehabilitasi ekosistem;
- c. perubahan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya; dan
- d. pelestarian adat dan budaya maritim.

## BAB II

### KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 3

- (1) Nilai tambah ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari:
  - a. pemanfaatan ekosistem pesisir;
  - b. hasil kegiatan kelautan dan perikanan;
  - c. hasil produksi garam rakyat;
  - d. pemanfaatan ekosistem buatan; dan
  - e. benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Kegiatan wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa:
  - a. kegiatan perikanan budidaya;
  - b. kegiatan perikanan tangkap;
  - c. kegiatan pergaraman;
  - d. kegiatan pemanfaatan ekosistem buatan;
  - e. kegiatan pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam; dan/atau
  - f. kegiatan pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan lainnya.

### Pasal 4

- (1) Perbaikan lingkungan permukiman masyarakat pesisir dan rehabilitasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melibatkan masyarakat pesisir.
- (2) Perbaikan lingkungan permukiman masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana;
  - b. pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. penyediaan air bersih.
- (3) Rehabilitasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Perubahan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. pendidikan;
- c. pelatihan;
- d. bimbingan; dan/atau
- e. penyuluhan.

#### Pasal 6

(1) Pelestarian adat dan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berada di wilayah pesisir, untuk:

- a. adat maritim, berupa masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat, dan/atau aturan lokal/keepakatanan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan
- b. budaya maritim, berupa tempat tenggelamnya kapal bernilai arkeologi-historis khusus, situs sejarah kemaritiman bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya, dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat.

(2) Pelestarian adat dan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan melalui:

- a. penetapan kawasan konservasi;
- b. pendokumentasian; dan/atau
- c. publikasi.

#### Bagian Kedua

##### Kriteria

#### Pasal 7

(1) Pengembangan Dewi Bahari dilakukan pada Desa di wilayah pesisir.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria meliputi:

- a. potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan/atau wisata tradisi;
  - b. potensi kunjungan wisata;
  - c. kelompok masyarakat dengan mata pencaharian nelayan tangkap, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengelola wisata;
  - d. potensi usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan kegiatan wisata bahari;
  - e. berada di sekitar kawasan konservasi;
  - f. masyarakat hukum adat;
  - g. dukungan ketersediaan fasilitas dasar; dan/atau
  - h. dukungan kebijakan, anggaran/dana pendamping dari kementerian dan/atau organisasi perangkat daerah;
- (3) Potensi usaha kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa usaha perikanan dan/atau usaha pergaraman.
- (4) Fasilitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling sedikit berupa akses jalan dan air bersih.

#### Pasal 8

- (1) Selain Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Dewi Bahari dapat dikembangkan di pelabuhan perikanan;
- (2) Pengembangan Dewi Bahari di kawasan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penetapan Dewi Bahari

#### Pasal 9

Penetapan Dewi Bahari dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. verifikasi; dan
- c. penetapan.

#### Pasal 10

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diajukan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui:
  - a. unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan ruang laut; atau
  - b. organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi proposal yang memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. profil desa;
  - c. kondisi kegiatan terkini;
  - d. status sarana dan prasarana;
  - e. kelembagaan; dan
  - f. aktivitas pengelolaan wisata.
- (4) Rincian muatan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian usulan Desa dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi administrasi dan/atau survei lokasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan kelas Desa dan sebagai dasar penetapan Dewi Bahari.
- (4) Format penilaian terhadap kesesuaian usulan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

- (1) Kelas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditentukan berdasarkan indikator yang terdapat pada Desa.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyusunan perencanaan Dewi Bahari berbasis komunitas;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana;
  - c. pembinaan; dan
  - d. kemitraan.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menentukan kelas Desa 1 hingga kelas desa 5.

### Pasal 13

Indikator penyusunan perencanaan Dewi Bahari berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a untuk:

- a. kelas Desa 1 hingga kelas Desa 5, yaitu:
  1. memiliki salah satu potensi wisata bahari;
  2. memiliki potensi kunjungan wisata;
  3. memiliki kelompok masyarakat yang bergerak di usaha kelautan dan perikanan dan/atau pengelolaan wisata yang sudah ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi kelautan dan perikanan;
  4. memiliki penggerak dalam kelompok pengelola wisata;
  5. memiliki daftar pemangku kepentingan yang berpotensi untuk melakukan kemitraan; dan
  6. memiliki komitmen dukungan kebijakan dan anggaran.
- b. kelas Desa 2 hingga kelas Desa 5, yaitu:
  1. memiliki salah satu usaha kelautan dan perikanan;
  2. memiliki paling sedikit satu jenis wisata bahari;
  3. memiliki data jumlah wisatawan mengakses kawasan wisata bahari pada kurun waktu tertentu, jumlah sarana dan prasarana;
  4. memiliki daftar sarana dan prasarana; dan
  5. rencana pembangunan jangka menengah Desa dan daerah yang terintegrasi pengembangan Dewi Bahari.
- c. kelas Desa 4 hingga kelas Desa 5, yaitu memiliki kelompok pengelola wisata berbadan hukum.



#### Pasal 14

Indikator pembangunan prasarana dan keberadaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b untuk:

- a. kelas Desa 1 hingga kelas Desa 5, yaitu:
  1. memiliki salah satu sarana dan/atau prasarana dasar; dan
  2. memiliki status lahan yang jelas,
- b. kelas Desa 2 hingga kelas Desa 5, yaitu:
  1. memiliki perencanaan detail pembangunan prasarana dan pengadaan sarana;
  2. memiliki jenis dan jumlah lebih dari 1 (satu) sarana dan prasarana; dan
  3. memiliki lebih dari 1(satu) jenis sarana dan prasarana dasar,
- c. kelas Desa 3 hingga kelas Desa 5, yaitu:
  1. memiliki sarana dan prasarana pendukung;
  2. telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana secara swadaya;
  3. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala; dan
  4. melakukan rehabilitasi secara berkala.

#### Pasal 15

Indikator pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c untuk:

- a. kelas Desa 1 hingga kelas Desa 5, yaitu dalam pendampingan usaha, kelembagaan, dan administrasi;
- b. kelas Desa 2 hingga kelas Desa 5, yaitu memiliki manajemen keuangan dan administrasi;
- c. kelas Desa 3 hingga kelas Desa 5, yaitu:
  1. memiliki pemandu wisata bersertifikat;
  2. memiliki prosedur operasional standar manajemen pengelolaan pengunjung;
  3. memiliki data jumlah kegiatan alternatif; dan
  4. terdapat diversifikasi usaha wisata,
- d. kelas Desa 4 dan kelas Desa 5, yaitu:
  1. melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri;

2. menerapkan penghargaan dan sanksi kepada wisatawan;
  3. memiliki prosedur operasional standar manajemen pengunjung;
  4. memiliki prosedur operasional standar pengelolaan usaha wisata; dan
  5. memiliki laman daring dan/atau media sosial pengelolaan wisata,
- e. kelas Desa 5, yaitu:
1. terdapat tenaga pengelola wisata terlatih dan profesional;
  2. melaksanakan manajemen pengelolaan pengunjung sesuai daya dukung;
  3. melaksanakan manajemen keuangan dan administrasi secara digital;
  4. mampu mengakses perbankan untuk permodalan;
  5. memiliki prosedur operasional standar pengelolaan usaha wisata dalam bentuk peraturan Desa;
  6. mengelola laman daring dan/atau media sosial pengelolaan wisata; dan
  7. memiliki paket wisata terintegrasi yang terkelola dengan baik.

#### Pasal 16

Indikator kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d untuk:

- a. kelas Desa 3 hingga kelas Desa 5, yaitu melakukan kemitraan;
- b. kelas Desa 4 dan kelas Desa 5, yaitu memiliki lebih dari satu kemitraan terkait akses permodalan, sarana dan prasarana, pemasaran, promosi, dan/atau publikasi; dan
- c. kelas 5, yaitu:
  1. melakukan promosi dan publikasi mandiri; dan
  2. memiliki lembaga keuangan.

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), untuk:

- a. Kelas 1, Desa akan dilakukan pengembangan Dewi Bahari dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. Kelas 2, Desa akan dilakukan pengembangan Dewi Bahari dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
  - c. Kelas 3, Desa akan dilakukan pengembangan Dewi Bahari dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - d. Kelas 4, Desa akan dilakukan pengembangan Dewi Bahari dalam jangka waktu 2 (dua) tahun; dan
  - e. Kelas 5, Desa akan dilakukan pengembangan Dewi Bahari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Format kesesuaian indikator penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 18

- (1) Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama Desa dan kelompok atau lembaga pengelola wisata bahari.

#### Pasal 19

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk pelabuhan perikanan diajukan oleh lembaga pengelola pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (4), verifikasi dan kelas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17, dan penetapan dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengusulan, verifikasi, dan penetapan Dewi Bahari untuk pelabuhan perikanan.

### BAB III

#### DEWI BAHARI

#### Bagian Kesatu

## Perencanaan

### Pasal 20

- (1) Pengembangan Dewi Bahari dilakukan sesuai dengan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen rencana oleh masyarakat Desa.
- (3) Dalam menyiapkan dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat Desa difasilitasi oleh kementerian dan/atau organisasi perangkat daerah yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (4) Dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana:
  - a. spasial desa wisata bahari;
  - b. usaha;
  - c. kelembagaan;
  - d. pendanaan dan pembiayaan;
  - e. kemitraan;
  - f. potensi pasar;
  - g. peningkatan kapasitas;
  - h. pembangunan; dan/atau
  - i. akses teknologi dan informasi.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rencana tahunan yang dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan kelas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak disusun.
- (7) Uraian muatan dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 21

Tahapan penyusunan dokumen rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) meliputi:

- a. pengumpulan data;
- b. musyawarah Desa; dan

c. kesepakatan dokumen rencana.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa bertugas mengumpulkan data sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dirinci.
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam konsep dokumen;
- (3) Konsep dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan musyawarah Desa untuk mendapat masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari masyarakat.
- (4) Dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat menentukan detail perencanaan;
- (5) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kesepakatan terhadap konsep dokumen rencana dan dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.

Pasal 23

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) untuk pelabuhan perikanan disusun dalam dokumen rencana oleh lembaga pengelola pelabuhan perikanan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan rencana induk pelabuhan perikanan.
- (3) Ketentuan mengenai muatan dokumen rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), dan format dokumen rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap muatan dokumen rencana, pelaksanaan perencanaan, dan format dokumen rencana Dewi Bahari untuk pelabuhan perikanan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Dewi Bahari dilakukan sesuai dengan dokumen rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan Dewi Bahari meliputi:
  - a. pembinaan;
  - b. kemitraan; dan
  - c. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana.

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pendampingan dalam pengelolaan wisata bahari; dan
  - b. peningkatan kapasitas pengelola wisata bahari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian, organisasi perangkat daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 26

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka:

- a. pendampingan;
- b. peningkatan kapasitas;
- c. pengelolaan wisata;
- d. pemasaran;
- e. publikasi wisata;
- f. investasi;
- g. pembangunan prasarana;
- h. pengadaan sarana; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 27

- (1) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan detail perencanaan pembangunan.
- (2) Pengadaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan jenis wisata bahari yang dikelola.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pelaksanaan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Dewi Bahari untuk pelabuhan perikanan.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dewi Bahari dilakukan oleh:
  - a. Tim Kerja;
  - b. organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan, perikanan, dan pariwisata di provinsi dan kabupaten/kota; dan/atau
  - b. dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aspek lingkungan;
  - b. aspek ekonomi; dan
  - c. aspek kelembagaan, sosial, dan tradisi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam rangka menentukan kebijakan pengembangan Dewi Bahari.
- (5) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut;
  - b. kesesuaian daya dukung dan daya tampung;
  - c. sanitasi;
  - d. pengelolaan sampah; dan
  - e. sarana air bersih.
- (6) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. perkembangan status sarana dan prasarana;
  - b. perkembangan usaha wisata bahari

- c. peningkatan pendapatan; dan
  - d. kunjungan wisatawan.
- (7) Aspek kelembagaan, sosial, dan tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. kelompok pengelola wisata bahari;
  - b. unsur tradisi dalam atraksi wisata bahari; dan/atau
  - c. perubahan perilaku masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab pada lingkungan.

#### BAB IV

#### TIM KERJA

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Dewi Bahari dapat dibentuk Tim Kerja.
- (2) Keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kementerian.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengarah;
  - b. pelaksana; dan
  - c. sekretariat.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.



BAB V  
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR     /PERMEN-KP/2020  
TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA BAHARI

RINCIAN MUATAN PROPOSAL

1. Latar belakang, menjelaskan garis besar pengusulan Desa berdasarkan pertimbangan permasalahan dan kebutuhan pengembangan;
2. Profil Desa, menjelaskan paling sedikit mengenai:
  - a. kondisi demografi;
  - b. potensi sumber daya alam;
  - c. potensi sumber daya manusia;
  - d. peta lokasi beserta koordinat;
  - e. mata pencaharian masyarakat;
  - f. budaya dan adat istiadat serta kondisi sosial;
  - g. potensi bencana;
3. Kondisi kegiatan terkini, menjelaskan mengenai:
  - a. jenis wisata; dan
  - b. jenis dan jumlah usaha.
4. Status sarana prasarana, menjelaskan mengenai:
  - a. ketersediaan aksesibilitas;
  - b. tempat pertemuan; dan/atau
  - c. jenis dan jumlah aset desa.
5. Kelembagaan, menjelaskan keberadaan:
  - a. pengelola wisata; dan/atau
  - b. kelompok sadar wisata.
6. Aktivitas pengelolaan wisata, menjelaskan mengenai pelaksanaan:
  - a. kegiatan wisata;
  - b. penyelenggaraan festival;
  - c. kemitraan; dan/atau
  - d. lainnya

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 NOMOR /PERMEN-KP/2020  
 TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA BAHARI

FORMAT PENILAIAN TERHADAP KESESUAIAN USULAN DESA

A. Potensi Daya Tarik Wisata Bahari

No.	Potensi Daya Tarik Wisata		Jenis Daya Tarik Wisata	Penilaian (ada/tidak)
1.	Potensi Daya Tarik Wisata Alam	a	Mangrove	
		b	Terumbu Karang	
		c	Lamun	
		d	Pantai	
		e	Populasi Ikan yang dilindungi	
		f	Jasa Ekosistem Pesisir Lainnya a.....atau b.....atau c.....dst	
2.	Potensi Daya Tarik Wisata Buatan	a	Wisata Ponton	
		b	Wisata Budidaya	
		c	Coral Garden/Taman Terumbu Karang	
		d	Wisata buatan lainnya a.....atau b.....atau c.....dst	
3.	Potensi Daya Tarik Wisata Budaya	a	Peninggalan kapal dan BMKT	
		b	Tradisi pesisir, sebagai contoh: upacara laut (nyadran, nglarung, dll), festival, alat tangkap ikan tradisional.	
		c	Ritual Kepercayaan, sebagai contoh: sedekah laut, mandi di laut	
		d	Kearifan Lokal, upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut, sebagai contoh: sasi, seke maneke.	
		e	Wisata budaya lainnya, sebagai contoh: peninggalan sejarah	

B. Dukungan Pengembangan Dan Fasilitas Dasar Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Desa Wisata Bahari

No	Jenis Dukungan	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
1.	Integrasi pengembangan wisata bahari dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (dalam bentuk dokumen RPJMDes/komitmen dari desa).		
2.	Peraturan Desa mengenai pengembangan wisata bahari.		
3.	Alokasi anggaran dari desa (ADD) dan/atau dana desa dan/atau pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan dan/atau Unit Pelaksana Teknis untuk pengembangan wisata bahari		
4.	Promosi wisata melalui berbagai media (media cetak, media sosial, media elektronik).		

No	Jenis Fasilitas Dasar	Ketersediaan
----	-----------------------	--------------

		Ada	Tidak
1.	Aksesibilitas dan infrastruktur (jalan yang dapat dilewati kendaraan roda dua dan roda empat).		
2.	Ketersediaan air bersih		
3.	Jaringan Listrik		
4.	Jaringan Telekomunikasi		

C. Potensi Usaha Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan Wisata Bahari

No.	Potensi Usaha Kelautan dan Perikanan	Jenis atraksi yang dilakukan	Penilaian		
			(ada/tidak)	(operasional/tidak)	
1.	Budidaya (ikan, rumput laut)	a	Cara budidaya: 1. ikan 2. rumput laut 3. lainnya		
		b	Ikut serta dalam Panen		
		c	Menjual hasil panen 1. rumput laut 2. ikan 3. lainnya		
		d	Diversifikasi usaha budidaya 1. memberi makan ikan 2. terapi ikan 3. memancing 4. lainnya		
2.	Penangkapan Ikan	a	Ikut dalam perahu tidak menangkap ikan		
		b	Ikut serta dalam tangkap ikan		
		c	Ikut menyaksikan kegiatan lelang ikan		
		d	Edukasi alat tangkap, jenis ikan, dll		
		e	Aktivitas lainnya		
3.	Tambak Garam Rakyat	a	Cara membuat garam		
		b	Cara memanen garam		
		c	Menjual produk garam		
		d	Terapi garam		
4.	Pengolahan produk perikanan dan kelautan	a	Cara membuat produk olahan ikan		
		b	Menjual produk olahan ikan		
		c	Cara memanfaatkan mangrove (buah/biji) menjadi produk olahan turunan (sirup, kue, keripik, dll)		
		d	Menjual produk olahan turunan mangrove		
		e	Cara pemanfaatan produk biofarmakologi laut (rumput laut, teripang)		
		f	Penjualan produk biofarmakologi laut		

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 NOMOR /PERMEN-KP/2020  
 TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA BAHARI

FORMAT KESESUAIAN INDIKATOR PENENTUAN KELAS DESA

No	Indikator	Kesesuaian	
		sesuai	tidak
Penyusunan perencanaan Dewi Bahari berbasis komunitas			
Kelas Desa 1 hingga kelas Desa 5			
1.	memiliki salah satu potensi wisata bahari		
2.	memiliki potensi kunjungan wisata		
3.	memiliki kelompok masyarakat yang bergerak di usaha kelautan dan perikanan dan/atau pengelolaan wisata yang sudah ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi kelautan dan perikanan		
4.	memiliki penggerak dalam kelompok pengelola wisata		
5.	memiliki daftar pemangku kepentingan yang berpotensi untuk melakukan kemitraan		
6.	memiliki komitmen dukungan kebijakan dan anggaran		
Kelas Desa 2 hingga kelas Desa 5			
7.	memiliki salah satu usaha kelautan dan perikanan		
8.	memiliki paling sedikit satu jenis wisata bahari		
9.	memiliki data jumlah wisatawan mengakses kawasan wisata bahari pada kurun waktu tertentu, jumlah sarana dan prasarana		
10.	memiliki daftar sarana dan prasarana		
11.	rencana pembangunan jangka menengah Desa dan daerah yang terintegrasi pengembangan Dewi Bahari		
Kelas Desa 4 hingga kelas Desa 5			
12.	memiliki kelompok pengelola wisata berbadan hukum		
Pembangunan prasarana dan keberadaan sarana			
Kelas Desa 1 hingga kelas Desa 5			
13.	memiliki salah satu prasarana dan/atau sarana dasar		
14.	memiliki status lahan yang jelas		
Kelas Desa 2 hingga kelas Desa 5			
15.	memiliki perencanaan detail pembangunan prasarana dan pengadaan sarana		
16.	memiliki jenis dan jumlah lebih dari 1 (satu) sarana dan prasarana		
17.	memiliki lebih dari 1(satu) jenis sarana dan prasarana dasar		
Kelas Desa 3 hingga kelas Desa 5			
18.	memiliki sarana dan prasarana pendukung		
19.	telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana secara swadaya		

No	Indikator	Kesesuaian	
		sesuai	tidak
20.	melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala		
21.	melakukan rehabilitasi secara berkala		
Pembinaan			
Kelas Desa 1 hingga kelas Desa 5			
22.	dalam pendampingan usaha, kelembagaan, dan administrasi		
Kelas Desa 2 hingga kelas Desa 5			
23.	memiliki manajemen keuangan dan administrasi		
Kelas Desa 3 hingga kelas Desa 5			
24.	memiliki pemandu wisata bersertifikat		
25.	memiliki prosedur operasional standar manajemen pengelolaan pengunjung		
26.	memiliki data jumlah kegiatan alternatif		
27.	terdapat diversifikasi usaha wisata		
Kelas Desa 4 dan kelas Desa 5			
28.	melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri		
29.	menerapkan penghargaan dan sanksi kepada wisatawan		
30.	memiliki prosedur operasional standar manajemen pengunjung		
31.	memiliki prosedur operasional standar pengelolaan usaha wisata		
32.	memiliki laman daring dan/atau media sosial pengelolaan wisata		
Kelas Desa 5			
34.	terdapat tenaga pengelola wisata terlatih dan profesional		
35.	melaksanakan manajemen pengelolaan pengunjung sesuai daya dukung		
36.	melaksanakan manajemen keuangan dan administrasi secara digital		
37.	mampu mengakses perbankan untuk permodalan		
38.	memiliki prosedur operasional standar pengelolaan usaha wisata dalam bentuk peraturan Desa		
39.	mengelola laman daring dan/atau media sosial pengelolaan wisata		
40.	memiliki paket wisata terintegrasi yang terkelola dengan baik		
Kemitraan			
Kelas Desa 3 hingga kelas Desa 5			
41.	melakukan kemitraan		
Kelas Desa 4 dan kelas Desa 5			
42.	memiliki lebih dari satu kemitraan terkait akses permodalan, sarana dan prasarana, pemasaran, promosi, dan/atau publikasi		
Kelas 5			
43.	melakukan promosi dan publikasi mandiri		

No	Indikator	Kesesuaian	
		sesuai	tidak
44.	memiliki lembaga keuangan		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

EDHY PRABOWO



LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR /PERMEN-KP/2020  
TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA BAHARI

URAIAN MUATAN DOKUMEN RENCANA

- A. Spasial desa wisata bahari, berupa:
1. Profil kependudukan, menguraikan jumlah penduduk yang dibedakan paling sedikit berdasarkan:
    - a. jenis kelamin;
    - b. pembagian usia yaitu kurang 5 hingga 20 tahun, 20 hingga 55 tahun, dan lebih dari 55 tahun;
    - c. tingkat pendidikan; dan
    - d. mata pencaharian penduduk.
  2. Profil wisata, meliputi:
    - a. atraksi, menguraikan aktivitas wisata terkini maupun potensi ke depan dilengkapi dengan rerata jumlah pengunjung per hari;
    - b. amenitas, melakukan inventarisasi jumlah dan jenis fasilitas pendukung, antara lain penginapan, rumah makan, jaringan komunikasi, sarana ibadah, fasilitas kesehatan, air bersih di sekitar Desa hingga lingkup kota/kabupaten;
    - c. aksesibilitas, menguraikan rute menuju lokasi dari kota/kabupaten terdekat dengan menjelaskan jenis moda transportasi, jarak, dan waktu tempuh.
- B. Rencana usaha, berupa:
1. Peluang usaha, menguraikan potensi:
    - a. atraksi wisata, sebagai contoh jelajah mangrove, berenang, dan menyelam;
    - b. usaha pendukung, sebagai contoh toilet, tempat parker, penginapan, rumah makan, took cinderamata; dan
    - c. produk lokal, sebagai contoh olahan ikan, cinderamata.
  2. Nilai investasi, menguraikan jumlah unit, satuan unit, harga satuan, dan total nilai investasi untuk menjalankan peluang usaha pada poin 1.
  3. Biaya operasional, menguraikan jumlah unit, satuan unit, harga satuan, dan total biaya operasional untuk menjalankan peluang usaha pada poin 1.
- C. Kelembagaan, paling sedikit berupa:
1. Status legalitas, menguraikan keberadaan atau rencana legalitas pengelola wisata;
  2. Kepengurusan/struktur organisasi pengelola wisata;
  3. Kondisi keuangan pengelola wisata.
- D. Pendanaan dan pembiayaan, menjelaskan sumber pendanaan dan pembiayaan kegiatan fisik dan nonfisik maupun yang masih dalam perencanaan, misalkan dari APBN, APBD, dan/atau CSR.

- E. Kemitraan, menguraikan kemitraan yang sedang berjalan atau direncanakan yang memuat kelembagaan pihak mitra, rencana kegiatan, hak dan kewajiban, dan rencana pelaksanaan.
- F. Potensi pasar, menentukan:
1. segmen pasar;
  2. batas geografis/luasan pasar;
  3. jumlah dan jenis pesaing dalam pasar yang sama; dan
  4. besaran/tingkat konsumsi konsumen.
- G. Peningkatan kapasitas, melakukan identifikasi:
1. kebutuhan, menginventarisasi kapasitas apa saja yang perlu untuk ditingkatkan, misalkan kemampuan selam, pengelolaan wisata.
  2. jenis peningkatan kapasitas, berdasarkan inventarisasi kebutuhan dapat ditentukan kegiatan peningkatan kapasitasnya, misalkan pelatihan selam, pendidikan pengelolaan wisata.
  3. target peserta, yang akan berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas.
- H. Rencana pembangunan, berupa:
1. peta rencana pengembangan, memuat peta lokasi kegiatan wisata dan obyek pendukungnya dan rencana pembangunan prasarana;
  2. rencana pembangunan prasarana dan penyediaan sarana, menguraikan jenis prasarana/sarana, jumlah, dan kebutuhan anggaran; dan
  3. rencana detail pembangunan prasarana dan penyediaan sarana.
- I. Akses teknologi dan informasi, menguraikan:
1. kondisi prasarana komunikasi, misalkan keberadaan jaringan listrik, telepon, dan internet;
  2. kualitas sumber daya manusia, meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang teknologi dan informasi;
  3. kondisi sosial dan budaya masyarakat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

EDHY PRABOWO